



BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/700/KPTS/408.12/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI KETUA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN
WARGA DI DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang pemberian insentif bagi Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dibentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud,
- b bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (5) *juncto* Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Bupati membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dengan Keputusan Bupati,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif bagi Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022,
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019,

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa,
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018,
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,
KESATU**

: Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif bagi Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA

: Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum **"KESATU"** Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut

- a mengumpulkan bahan dan memberikan masukan sebagai materi dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif bagi Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan,
- b menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif bagi Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan,
- c melaksanakan sosialisasi rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif bagi Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan, dan
- d melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

KETIGA

: Dalam hal kegiatan ini diberikan honorarium dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

KEEMPAT

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023

KELIMA


: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 14 - 9 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN :**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/700/KPTS/408.12/2023****TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI KETUA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN.****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI KETUA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Ketua	Heri Setijono, S Sos, M Si	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
2	Sekretaris	Isranto,S Sos ,M Si	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
3	Anggota	a Suro, S Sos ,M M	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		b Siswoyo,S T ,M Si	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		c Sigit Dani Yulianto,S T	Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		d Roni Subastian,S H ,M M	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		e Dwi Purnomo,S P ,M M	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		f Tatiana Mumpuni,S E	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		g Dhani Ika Yudaningrum, A Md	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		h Wahyono,S Sos	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		1 Sutini,S Sos	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		J Hanif Tri Ardianzah,S H	Pengolah Data Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		k Hesti Wulandari	Pengadministrasi Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

